



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program/kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, perlunya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim;
 - b. bahwa sebagai upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kota Pagar Alam tentang Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan di Kota Pagar Alam dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memantau secara visual perkembangan semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Masing-masing Asisten sebagai Koordinator bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguann dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota Pagar Alam.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam melalui Anggaran Satuan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 30 Tahun 2021
Tentang : Tim Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : 20 - 1 - 2021

**TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

- I. Penanggung Jawab : Walikota Pagar Alam
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Koordinator : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Inspektorat Kota Pagar Alam
2. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- II. Sekretariat : 1. Kepala Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Pelaksana pada Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
4. Pelaksana pada Bagian Perekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI